

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Riset mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit pada penghindaran pajak di perusahaan barang konsumsi yang telah mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018 (Pratomo & Rana, 2021) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam risetnya metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan menggunakan analisis data panel. Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit secara simultan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan uji parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki arah pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Riset yang mengungkapkan penghindaran pajak mengenai koneksi politik, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan di perusahaan manufaktur pada periode 2014-2018 yang telah melaporkan keuangannya di Bursa Efek Indonesia yaitu riset yang dilakukan oleh (Maidina & Wati, 2020). Hasil risetnya menunjukkan bahwa koneksi politik, profitabilitas, *leverage* dan komite audit memiliki arah pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan variabel komisaris independen memiliki arah pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Riset yang telah diteliti oleh (Pawe & Suryono, 2022) dengan topik penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek

Indonesia yang telah mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2015-2019 dengan menggunakan empat variabel yakni: kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan komite audit. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dan secara parsial hasil pengujiannya menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh ke arah positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sedangkan komite audit dan kepemilikan manajerial memiliki arah pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Dan variabel dewan komisaris independen memiliki arah pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Riset mengenai variabel independen ukuran perusahaan, *financial distress*, komite audit dan komisaris independen dengan variabel dependen penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan keuangannya pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016 (Rani, 2017). Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki arah pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan komisaris independen memiliki arah pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel lainnya yaitu *financial distress* dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat beberapa perbedaan antara riset terdahulu dengan riset ini. Perbedaan pertama dapat dilihat pada variabel riset yang digunakan. Pada riset penghindaran pajak yang digunakan oleh (Pawe & Suryono, 2022) adalah variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen, dan komite audit. Lalu riset penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Maidina & Wati, 2020) menggunakan variabel koneksi politik, komisaris independen, komite audit,

profitabilitas, dan *leverage*. Dan riset penghindaran pajak selanjutnya yang dilakukan oleh (Rani, 2017) menggunakan variabel ukuran perusahaan, *financial distress*, ukuran komite audit dan komisaris independen. Sedangkan pada riset penghindaran pajak ini akan menggunakan variabel komisaris independen, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan yang akan diukur menggunakan *Return On Assets*.

Perbedaan lainnya adalah pada populasi dan sampel penelitian, riset yang telah dilakukan oleh (Pratomo & Rana, 2021) menggunakan sampel yang menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018 yaitu perusahaan manufaktur dengan sektor barang konsumsi. Selanjutnya riset yang telah dipublikasikan oleh (Pawe & Suryono, 2022) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang bergerak pada subsektor *foods and beverages* yang telah menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2015-2019. Sedangkan pada riset ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan keuangan dengan periode 2020-2021 di Bursa Efek Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara dua pihak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Jensen & Meckling, (1976), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontekstual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kumpulan ataupun organisasi. Pihak prinsipal ialah pihak yang memiliki hak untuk mengambil sebuah keputusan perusahaan dan meneruskan tanggung jawab kepada

pihak lain (*agent*). Hendriksen & Van Breda, (1991) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara dua individu dimana salah satu menjadi prinsipal dan yang lainnya menjadi agen. Prinsipal memberikan tugas tertentu kepada agen, kemudian agen menyetujui untuk melakukan tugas tersebut dengan memberikan beberapa pertimbangan kepada prinsipal.

Dalam teori keagenan, sudut pandang hubungan keagenan merupakan legalitas yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut Jensen & Meckling, (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*), dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Sedangkan *positif accounting theory* secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, kreditur dengan manajemen, dan pemerintah dengan manajemen.

Menurut Anthony dan Govindarajan, (2005) teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, sehingga menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Jika pemilik dan manajer memiliki maksud yang sama maka agen akan mengakomodasi dan menegakkan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Masalah terjadi apabila manajer tidak mengerjakan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik kepentingan dan ketidaklancaran komunikasi antara pihak pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*).

Konflik kepentingan diasumsikan oleh teori agensi bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Yaitu agen, secara sikap dan moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan atau laba para pemilik

(*principal*), namun di sisi lain agen juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya. Hal tersebut mendorong agen untuk melakukan penyimpangan dalam menyajikan informasi kepada pemilik perusahaan agar agen dinilai berkinerja baik agar mendapat bonus untuk memuji kepentingan pribadinya (Stephanus, 2018).

Asimetri informasi dan laporan yang tidak akurat yang diberikan oleh agen kepada prinsipal dapat menyebabkan terjadinya berbagai hal, salah satunya dalam bidang kebijakan perpajakan perusahaan. Sebagian besar Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan sistem *self assessment* dimana pemerintah telah memperkenankan dan memberikan izin kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan pengenaan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan Direktorat Jendral Pajak. Tentunya di bawah pengawasan dan dampingan yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dirasakan sebagai keuntungan oleh agen karena selain adanya asimetri informasi mengenai prinsipal, mereka juga dapat memanipulasi beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan cara menurunkan pendapatan kena pajak perusahaan (Dwilopa & Jatmiko, 2016).

Jensen & Meckling, (1976) memandang perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham (*shareholders*), akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan individu, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun terhadap pemegang saham pada khususnya. Dengan demikian dalam *agency theory*, pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa

pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan terutama peraturan perpajakan maupun kepada ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang dimaksud sebagai *agency cost*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*-nya.

Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk "*bonding expenditures*" yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Kholmi, 2011).

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang mengawasi atau mengendalikan prinsipal dengan membayar biaya kepada agen untuk mencegah penghindaran pajak. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas perbuatan penghindaran pajak tersebut (Adityamurti & Ghozali, 2017).

2.2.2 Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum dan/atau khusus menurut anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada dewan direksi dalam sebuah keputusan. Anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan kemampuan dan integritas, sehingga pelaksanaan

fungsi pengawasan dan penasehatan kepentingan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Anggota dewan komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaannya, oleh karena itu yang berwenang harus memahami dan menerapkan pedoman *Good Corporate Governance* (Adiningsih & Marwanto, 2019).

Dewan komisaris dapat mencakup komisaris yang bukan dari kelompok kepentingan, komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan terhadap pengurus perusahaan, pemegang saham mayoritas, karyawan atau hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan, yang melakukan pengawasan atas manajemen perusahaan. Jumlah komisaris independen harus dapat memastikan prosedur pengendalian berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seberapa besar pengaruh komisaris independen pada dewan komisaris dalam komposisi 30% lawan 70%. Sepanjang komisaris independen melakukan *dissenting*, maka tidak ada masalah. Tujuan menghadirkan komisaris independen bukan sekedar *dissenting*, tetapi mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris (Elza Syarief, 2021; 36).

Yunia, (2018) menyatakan keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000 mengenai beberapa kriteria tentang komisaris independen sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan mayoritas atau pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.

2. Komisaris independen tidak berhubungan dengan pengurus dan/atau komisaris lain dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak merangkap dua jabatan di perusahaan lain yang terkait dengan perusahaan tercatat tersebut.
4. Komisaris independen wajib memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan, ditunjuk dan dibentuk oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan *controlling shareholders* yang sudah tercatat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kedudukan komisaris independen sangat penting dalam pengambilan keputusan karena dapat bersifat objektif dalam mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan terutama dalam hal perpajakan (Prayanthi & Laurens, 2020). Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring atau pengawasan untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen (Feranika, 2017).

2.2.3 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang telah dibentuk atau didirikan oleh dewan komisaris, sehingga fungsi dan tugasnya yaitu untuk membantu dalam menjalankan pengawasan dan memonitoring kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip yang tertuang pada *good corporate governance*. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang independen dan profesional yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh dewan komisaris, bertugas memperkuat dan membantu fungsi dewan komisaris (atau

dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Margareta et al., 2022).

Menurut Utama et al., (2022) tanggung jawab komite audit dapat dikelompokkan menjadi 8 hal yaitu fungsi tata kelola, pengendalian internal, pelaporan keuangan, aktivitas audit, penegakan kode etik, program *whistle blower*, manajemen risiko dan *fraud* laporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab dalam mengawasi penegakan kode etik di perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan “*tone at the top*” yang tepat telah diimplementasikan di perusahaan, mengawasi penyusunan dan penguatan *whistle blower* program yang sesuai dengan SOX (*Sarbanes-Oxley*) dan memonitor agar tidak terjadi *fraud* pada laporan keuangan.

Mukhtar et al., (2019) menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang beranggotakan 3 (tiga) sampai 5 (lima) atau terkadang sebanyak 7 (tujuh) yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan untuk membantu mengawasi kinerja manajemen dalam menyusun laporan keuangan ataupun mengelola suatu perusahaan. Komite audit dibentuk dan ditetapkan oleh dewan komisaris dengan sedemikian rupa sehingga dewan komisaris menuntut tanggung jawab yang besar kepada komite audit. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit diwajibkan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

Komite audit juga digambarkan atau direfleksikan sebagai mekanisme pengawasan, sehingga dengan adanya fungsi audit pelaporan eksternal perusahaan juga meningkat. Para dewan komisaris sering menugaskan atau menyerahkan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam kesalahan pelaporan keuangan kepada komite audit agar laporan keuangan dapat relevan dan dipercaya. Oleh karena itu komite audit dapat melakukan pengawasan sehingga dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *shareholders* dan manajemen perusahaan (Fadila et al., 2017).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, perusahaan akan berupaya meminimalisir tindakan manajemen untuk menghindari pajak. Keberadaan komite audit sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Ardianti, 2019).

2.2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan adalah gambaran keadaan keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, terkait dengan aspek memperoleh dan mengarahkan dana, biasanya diukur dengan *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar (Francis Hutabarat, 2021; 2). Ukuran kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat menggunakan *Profit margin*, *return on asset* (ROA), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE) dan *return on sales* (ROS).

Agency theory mendorong agent untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua kemampuan sumber daya yang tersedia seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 1998). Profitabilitas dan nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih baik nampaknya memiliki *effective tax rate* (ETR) yang lebih tinggi pada suatu perusahaan (Dewi & Noviari, 2017).

Salah satu indikator pengukur profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*). Pengukuran ROA kompleks dengan laba bersih setelah pajak penghasilan badan (Arianandini & Ramantha, 2018). Menurut R. Wijaya, (2019) ROA dalam mengelola suatu perusahaan dapat mengukur keberhasilan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam menghasilkan laba. Maka dapat disimpulkan jika semakin tinggi rasio ini berarti investasi yang dilakukan perusahaan semakin efektif dalam pengelolaan aktiva pada laporan keuangan. Sehingga dalam mengukur kemampuan dan kesanggupan pada suatu perusahaan dapat digunakan dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang berasal dari aktivitas investasinya, atau dengan kata lain ROA merupakan ukuran seberapa besar suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba dari aset yang telah dimiliki. Rasio ini digunakan sebagai pengukuran kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan suatu perusahaan.

Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi profit atau tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dan semakin baik pula posisi laporan keuangannya. Ketika laba yang diperoleh atau yang dihasilkan meningkat, maka jumlah beban pajak penghasilan yang telah dituangkan dalam peraturan perpajakan akan

meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018).

Menurut Pramaiswari & Fidiana, (2022) perusahaan dengan ROA (profitabilitas) yang tinggi memiliki peluang untuk menghindari pajak karena entitas yang berkepentingan dengan keuntungan tersebut dapat didistribusikan untuk kepentingan pemiliknya alih-alih dikenakan pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat ROA (profitabilitas) yang rendah memiliki peluang yang lebih kecil untuk menghindari pajak karena pajak yang dibayarkan secara alami rendah.

2.2.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak (WP) baik berlaku bagi orang pribadi maupun badan untuk meringankan beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan dan mencari celah pada peraturan perundangan-undangan yang telah dipublikasikan pada web-site Direktorat Jenderal Pajak (S. Wijaya & Rahayu, 2021; 21). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya untuk menghindari pembayaran beban pajak terutang yang telah dihitung dan dikenakan dalam pasal yang tertuang pada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan celah atau kelemahan pemerintah dalam peraturannya sehingga aman bagi wajib pajak.

Menurut S. Wijaya & Rahayu, (2021; 21) komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjabarkan tiga indikator penghindaran pajak, yaitu:

1. Ada unsur artifisial dimana bahkan tampak ada pengaturan yang berbeda, padahal tidak dan ini dilakukan tanpa faktor pajak.

2. Eksploitasi celah hukum atau penerapan ketentuan hukum untuk tujuan yang berbeda, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3. Konsultan memperkenalkan alat atau cara untuk menghindari pajak dalam kondisi tertentu sehingga wajib pajak merahasiakannya.

Penghindaran pajak bertujuan untuk merekayasa laporan keuangan agar beban pajak dapat ditekan dengan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak dapat diberikan sanksi atau teguran karena bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau dianggap salah dalam usaha wajib pajak untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau meringankan jumlah beban pajak yang terutang (Jasmine et al., 2017).

Menghadapi suatu penghindaran pajak pada perusahaan merupakan keputusan yang harus diambil oleh manajemen untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya, tindakan ini berdampak pada perusahaan dalam bentuk risiko. Penyebab resiko tersebut karena dalam melakukan penghindaran pajak manajemen salah dalam melakukan pengambilan keputusan yang awalnya bersifat legal menjadi ilegal maka akan merugikan perusahaan yaitu berupa menurunkan nilai perusahaan di mata publik dan mendapatkan sanksi berupa denda hukuman pidana.

Penelitian yang dilakukan Hoque, et al. (2011) dalam Dewi & Noviari, (2017) mengatakan bahwa beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu (1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan, (2)

Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan, (3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih, (4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak, (5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan non-eksekutif dengan tidak memiliki hubungan secara khusus dengan anggota dewan komisaris lainnya, manajemen dan pemegang saham pengendali bebas dari bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mengelola kinerja manajemen sehingga dapat mengendalikan kecurangan dalam perusahaan (Supriatna & Ermond, 2019). Dengan adanya tujuan kehadiran komisaris independen dalam struktur perusahaan ialah dapat mengendalikan manajemen dalam mengambil sebuah keputusan penting dengan mengatas namakan perusahaan. Dengan bertambahnya jumlah komisaris independen, pengendalian manajemen akan semakin ketat dan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan tentang operasional perusahaan dan dapat meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Pratomo & Rana, 2021).

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin banyak porsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan manajer terutama dalam hal penghindaran pajak.

Wijayanti & Merkusiwati, (2017) menyatakan komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak.

Beberapa riset menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah atau porsi komisaris independen yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham demi kepentingan oportunistik mereka (Ariawan & Setiawan, 2017; Maidina & Wati, 2020; Pratomo & Rana, 2021; Rani, 2017; Suriana & Sari, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diformulasikan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Peranan komite audit akan menunjang atau membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian, pemeriksaan serta memberikan saran atau nasihat kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap keberlangsungan perusahaan dengan sikap independensi auditor. Pada riset yang dilakukan Maidina & Wati, (2020) menyatakan jika keberadaan komite audit yang semakin tinggi, menyebabkan *corporate governance* mengalami peningkatan kualitas perusahaan dan memperkecil terjadinya praktik *tax avoidance*. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dan mengontrol pihak manajemen dalam menyusun suatu laporan keuangan perusahaan.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal memelihara kredibilitas dan kualitas dalam proses penyusunan atau pengolahan laporan keuangan sehingga tercipta atau terwujudnya sistem pengawasan terhadap suatu perusahaan untuk menjaga kedudukan dan reputasi perusahaan di dalam laporan keuangannya (Pawe & Suryono, 2022). Keberadaan komite audit tidak hanya mengawasi proses penyusunan atau pengolahan laporan keuangan saja, akan tetapi membantu dewan komisaris untuk memantau kinerja manajemen baik didalam maupun diluar perusahaan. Dengan berjalannya rapat yang telah dilaksanakan oleh perusahaan, maka fungsi dan peran komite audit secara efektif dapat mengontrol perusahaan tersebut akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat dari keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahterannya sendiri tanpa diminimalisir.

Dalam penelitian Pratomo & Rana, (2021) semakin ketat dan selektif komite audit dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan maka akan menciptakan sebuah laporan, data, dan kinerja yang efisien dan bermutu sehingga reputasi perusahaan akan dipandang baik bagi pemerintah ataupun investor. Komite audit memiliki wewenang yang dapat menghindari segala sikap oportunistik yang menyimpang berkaitan dengan pelaporan keuangan maupun kinerja manajemen maka semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan untuk memperkecil atau meminimalisir kemungkinan kegiatan praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor atau mengawasi segala aktivitas yang berlangsung pada perusahaan.

Pentingnya diadakan rapat komite audit secara rutin akan meningkatkan efisiensi komite audit dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk menurunkan praktik *tax avoidance* didalam perusahaan. Maka dapat disimpulkan jika hasil riset menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Fadila et al., 2017; Margareta et al., 2022; Ngabdillah et al., 2022; Pawe & Suryono, 2022). Dengan ulasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini ialah:

H₂ : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976) mengatakan bahwa hubungan keagenan berhasil, jika prinsipal menyerahkan pekerjaan kepada agen. Hubungan dalam teori keagenan ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa hubungan antara manajemen (*agent*) berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (*principal*). Pemegang saham tentunya mengharapkan *return* yang menguntungkan dari investasi keagenannya, dimana profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja keagenan, karena profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dari keuntungan pengelolaan investasi yang dikenal dengan ROA (*Return On Assets*).

Menurut Arianandini & Ramantha, (2018) profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan yang secara otomatis menghasilkan laba atau pengelolaan aset dalam laba pada laporan keuangan suatu perusahaan yang dapat dihitung dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Jika perhitungan ROA semakin tinggi maka semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh perusahaan dan jumlah pajak penghasilannya secara langsung juga akan meningkat sesuai

dengan perhitungan pada pasal pengenaan pajak. Dan jika semakin tinggi beban pajak yang dikeluarkan perusahaan, maka akan dilakukan manajemen pajak yang akan mengurangi jumlah beban pajak.


Maka manajemen pajak yang akan dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Apabila perusahaan akan melakukan *tax avoidance* maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak membayar pajak terutang terlalu besar. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Maka riset yang telah diargumentasikan menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Pramaiswari & Fidiana, 2022; Sari & Suryono, 2021; Sulaeman, 2021). Berdasarkan deskripsi tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Konseptual

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar pajak penghasilan dalam jumlah rendah. Ada banyak ketentuan dalam pajak yang memungkinkan mendorong perusahaan untuk mengurangi pajaknya. Selain itu, dalam prakteknya ada banyak dari berbagai kelemahan pada peraturan perpajakan dan perusahaan dapat mengambil keuntungannya di mana hasil pajak tidak pasti.

Dari penjelasan diatas, maka terdapat variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Beberapa variabel yaitu komisaris independen, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

